



## Merajut Kembali Toleransi di Era Post-Truth: Respon Al-Qur'an Terhadap Kebebasan Beragama

Lufaefi

[eepivanosky@gmail.com](mailto:eepivanosky@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman Parung Bogor

DOI: 10.33511/alfanar.v5n2.119-133

Submitted: 2022-06-08, Revised: 2022-07-13, Accepted: 2022-08-01

### Abstract

*The era of post-truth known as the era of placing truth in second place is considered a challenge of the modern world. This position is also often used in issues of tolerance and religious freedom in plural societies such as Indonesia. Religious tolerance is considered right by someone when another group follows his belief. This results in weak freedom to embrace religion and beliefs. The Koran responds to the problem of religious freedom. Islam through the Prophet Muhammad himself taught his people not to force on matters of faith, even to the closest people. The Koran still believes strongly that only Islam is the true religion. But do not consider any other religions. The essence of religion is the same, realizing Allah and doing good. Islam refuses coercion in religion, for any reason. Islam frees people to choose other beliefs, even though it is believed that only Islam is the true religion..*

**Keywords:** *Tolerance, Violence, Post-Truth, Modderat Islam*

### Abstrak

*Era post-truth yang dikenal sebagai era menempatkan kebenaran di posisi kedua dianggap sebagai tantangan dunia modern. Posisi tersebut juga kerap digunakan dalam persoalan toleransi dan kebebasan beragama di dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Toleransi beragama dianggap benar oleh seseorang manakala sekelompok yang lain mengikuti keyakinannya. Ini berakibat pada lemahnya kebebasan memeluk agama dan keyakinan. Al-Qur'an memberi respon persoalan kebebasan beragama. Islam melalui diri Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan pemaksaan di dalam persoalan keimanan, bahkan kepada orang yang paling dekat sekalipun. Al-Qur'an tetap kukuh meyakini bahwa hanya Islam agama yang benar. Akan tetapi tidak menganggap salah agama-agama yang lain. Esensi agama adalah sama, mentauhidkan Allah dan berbuat kebaikan. Islam menolak pemaksaan dalam beragama, dengan alasan apapun. Islam membebaskan manusia untuk memilih keyakinan lain, meski diyakini hanya Islam agama yang benar.*

**Kata Kunci:** *Toleransi, Kekerasan, Pos-Truth, Islam Moderat.*

## PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara bangsa (nation-state), termasuk Indonesia, menjadi niscaya ketika di dalamnya didapati pemeluk agama dengan keyakinan yang beragam. Indonesia sendiri memiliki enam agama resmi yang dianut oleh warganya, yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu.<sup>1</sup> Dalam konteks keindonesiaan, adanya keberagaman agama juga memiliki nilai historis, di mana dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah bukan hanya diperjuangkan oleh umat satu agama saja, akan tetapi juga kerjasama antar pemeluk agama-agama lain.<sup>2</sup>

Fakta keberagaman agama tersebut di atas menuntut adanya jaminan kebebasan beragama dalam suatu negara, yaitu agar negara tidak terpecah belah. Hubungan antar satu agama dengan agama-agama lain perlu dikedepankan agar keutuhan negara warisan leluhur itu tetap utuh.<sup>3</sup> Jaminan kebebasan beragama juga menjadi perlu untuk diperhatikan agar tidak terjadi konflik lantaran satu kelompok pemeluk agama menganggap kelompok beragama lain bermasalah dalam berakidah, menyimpang, bahkan sesat.<sup>4</sup>

Menurut Ali Ihsan Fauzi, dalam konteks keindonesiaan, rumusan Undang-undang Pasal 29 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” menjadi landasan hukum akan diperbolehkannya warga Indonesia memilih agama sesuai keyakinannya dan tidak ada paksaan.<sup>5</sup> Artinya, melalui pasal tersebut, kebebasan memeluk keyakinan keagamaan sudah mendapatkan legalitas hukum secara konstitusional.

Akan tetapi cukup disayangkan, keniscayaan keragaman beragama yang didukung oleh landasan konstitusi itu tidak sejalan dengan fakta lapangannya. Sejak awal dasawarsa 1970-an, PBB menyadari bahwa aksi kekerasan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok kecil, terutama yang mengatasnamakan agama, tidak bisa terelakan. Yang paling mencolok adalah gangguan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bergerilya dan bersenjata dengan merusak kedutaan-kedutaan besar asing, baik dengan meledakkan bom atau dengan melempar senjata.<sup>6</sup> Peristiwa ini yang juga merambah ke Indonesia dengan munculnya aksi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Menurut Bassam Tibbi, aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia, kerap kali melandasi kelakuannya itu dengan agama, yaitu melandasinya melalui dua sumber agama utama; Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>7</sup> Agama ditafsirkan dengan semauanya

---

<sup>1</sup> Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1999), h. 188.

<sup>2</sup> Lihat: Lufaefi, “Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat: Upaya Menjaga Persatuan dalam Bingkai Keberagaman”, dalam *jurnal Al-A'raf*, vol. Xiv, no. 1, Januari – Juni 2017, h. 87..

<sup>3</sup> Adam Muhsi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 76.

<sup>4</sup> Buddhy Munawar Rahman, *Membela Kebebasan Beragama*, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2015), h. Xxxvi..

<sup>5</sup> Buddhy Munawar Rahman, *Membela Kebebasan Beragama*, h. Xii.

<sup>6</sup> Jajang Jahroni, *Memahami Terorisme; Sejarah, Konsep dan Model*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. xiii..

<sup>7</sup> Bassam Tibbi, *Islam dan Islamisme*, (Bandung: Mizan, 2016), h.28..

sendiri untuk kemudian melegalkan aksi-aksi ketidaksetujuan kepada kebebasan beragama dan keragaman faham keagamaan.

Di sinilah perlunya bagi orang Islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum beragama untuk mengkoreksi dan memberi inspirasi akan faham keislaman seputar kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam sumber-sumber Islam, utamanya Al-Qur'an, perlu diketengahkan guna memotret gambaran utuh soal toleransi dan kebebasan beragama yang komprehensif. Sehingga menjadi terang persoalan kebebasan beragama dan keberagaman agama di Indonesia

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dalam jenis penelitian library research. Data yang didapatkan melalui bacaan buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan berita internet valid. Cara pandang yang digunakan dalam penelitian ialah cara pandang tafsir Al-Qur'an dan sosiologi, dimana keduanya untuk membaca bagaimana kedudukan toleransi dan kebebasan beragama dalam lingkup sosial masyarakat

## DEFINISI TOLERANSI DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Kata toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *tolerance*, yang artinya adalah keinginan untuk membiarkan dan sabar terhadap orang lain yang fikiran dan cara hidupnya berbeda, tanpa merusak iman. Atau juga dimaknai kebebasan yang diberikan masyarakat untuk beribadah dan mengatur kehidupan mereka selama tidak bertentangan dengan stabilitas masyarakat.<sup>8</sup> Definisi ini menyatukan antara porsi keimanan dan kesatuan masyarakat. Persoalan keimanan dan sosial masyarakat perlu diperhatikan secara seksama.

Dalam definisi yang lain, UNESCO sebagai organisasi resmi PBB dalam bidang pendidikan dan kebudayaan mendefinisikan toleransi yakni sikap saling menghormati, menerima di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan keragaman karakter manusia, dimana juga harus didukung oleh pengetahuan yang luas, terbuka, dialog, kebebasan berfikir dan beragama.<sup>9</sup>

Sementara itu Michael Wazier sebagaimana juga dikutip oleh Zuhairi Misrawi menyebutkan unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk mewujudkan masyarakat yang toleran. Yaitu, pertama, menerima perbedaan untuk hidup damai. Kedua, menjaidkan keseragaman menuju perbedaan. Ketiga, membangun moral stoitisme; menerima bahwa orang lain memiliki hak, kendati berbeda dengan kebanyakan orang. Keempat, terbuka dan ingin tahu keyakinan orang lain. Dan kelima, dukungan antusias atas perbedaan atas dasar aspek otonomi.<sup>10</sup>

Sedangkan kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu "kebebasan" yang berasal dari kata "bebas", yang berarti lepas sama sekali, tidak dikenakan, tidak terikat, merdeka.<sup>11</sup> Sedangkan "beragama" berarti menganut agama, beribadat, mementingkan

<sup>8</sup> Elza Peldi Taher, *Bunga Rampai Djohan Effendi*, (Jakarta: ICRP, 2009), h. 328.

<sup>9</sup> Abdul Husein Sya'ban, *Fiqh At-Tasamuh fi Al-Fikr Al-Arab Al-Islami*, (Irak: Dar Aras Li At-Thab'ah wa Al-Nashr, 2011), h. 56.

<sup>10</sup> Michael Wazier, dalam Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 162.

<sup>11</sup> KBBI Online, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bebas>, diakses pada 23 Februari 2016, Pukul. 20.37 WIB.

agama.<sup>12</sup> Dari definisi etimologi tersebut dapat dipahami bahwa kebebasan beragama adalah tidak adanya ikatan/kewajiban/paksaan untuk menganut agama tertentu.

Sedangkan secara terminologi, kebebasan beragama berarti kebebasan seseorang untuk memilih dan mengungkapkan keyakinan tanpa adanya tekanan atau pendiskreditan atas pilihan tertentu.<sup>13</sup> Saya sebagai orang Islam, misalnya, maka tidak ada paksaan bagi saya untuk menganut agama tersebut atau tidak boleh ada pemaksaan bagi saya untuk mengekspresikan ajarannya baik di ruang privat atau publik.

Menurut Djohan Effendi, kebebasan beragama bukanlah hal yang berdiri sendiri. Kedudukannya terkait erat dengan nilai-nilai lain baik kaitannya dengan hak ataupun kewajiban, yang melibatkan negara, kelompok, individu dan kekuasaan.<sup>14</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa kebebasan beragama adalah kebebasan yang dimiliki oleh seseorang yang memeluk agama tertentu, tanpa diganggu oleh paksaan apapun, oleh siapapun, dan juga dilegalkan oleh negara dan konstitusinya.

Toleransi dan kebebasan beragama memiliki pertautan yang erat. Toleransi dalam kebebasan memilih dan meyakini agama berartri sikap dan tindakan legowo atas orang lain untuk meyakini agama dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun bisa jadi, tidak meyakini kebenaran ajarannya itu.

## **PANDANGAN TOKOH DAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA**

Meskipun secara substansial isu kebebasan beragama dan toleransi menjadi jaminan keutuhan negara dan bangsa, para tokoh memiliki pandangan yang satu sama lain berbeda soal toleransi dan kebebasan beragama. Bahkan, dari beberapa tokoh yang akan disebutkan di bawah terjadi pro dan kontra soal kebebasan beragama, meskipun masih sekeyakinan dalam menjunjung tinggi toleransi beragama. Berikut beberapa pandangan para tokoh mengenai kebebasan beragama:

### **1. Soekarno**

Soekarno berpendapat bahwa hak kebebasan beragama adalah niscaya. Ia pernah menyatakan, “saya mengajak semua orang Indonesia, bukan hanya kaum nasionalis, tapi muslim, Kristen, Buddha dan mereka yang tanpa agama, untuk memahami zaman di mana kita hidup. Saya tidak memaksakan orang Islam untuk menyebarkan ideology mereka, orang Kristen dengan ideologinya, begitupun dengan agama-agama lain”.<sup>15</sup>

Akan tetapi di lain waktu, Soekarno pernah mengeluarkan Peraturan Presiden yang justru membatasi kebebasan beragama itu. Yaitu pada UUD No. 1 tahun 1945 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama. Menurutnya, lisan atau tindakan yang mengkritik agama adalah pelanggaran konstitusi yang dapat dikenai hukum kurungan penjara selama 5 tahun. Peraturan itu kemudian menjadi KUHP.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> KBBI Online, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/beragama>, diakses pada 23 Februari 2020, Pukul. 20.39 WIB.

<sup>13</sup> Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan Beragama*, (Ciputat: Alvabet, 2006), h. 281.

<sup>14</sup> Elza Peldi tahr (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 314.

<sup>15</sup> Soekarno, *Negara dan Tjita-Tjita Islam, dalam Faith dan Castel*, (Jakarta: tp, 1953), h. 164-170.

<sup>16</sup> Soekarno, *Negara dan Tjita-Tjita Islam*, h. 169.

Dari dua pernyataan di atas dapat ditangkap masih ambigunya keyakinan Soekarno soal kebebasan beragama. Di satu sisi ia meminta masyarakat dalam semua kalangan agama untuk memahami masing-masing waktu hidupnya, sementara di lain pihak ia mengeluarkan peraturan yang justru bertentangan dengan kebebasan dan toleransi beragama.

## 2. Abraham Kuyper

Kuyper memaknai kebebasan beragama bukan saja dari sisi kebebasan personal, akan tetapi juga kebebasan sosial. Menurutnya, ada tiga bentuk kebebasan beragama, yaitu religious pluralism, social pluralism dan confessional pluralism. Religious pluralism adalah manusia berhak memilih dan pindah agama sesuai nuraninya tanpa campur tangan orang lain. Social pluralism ialah manusia selain berhak memilih agama tertentu, juga berhak mempraktikkan ajarannya secara terbuka. Dan confessional pluralism ialah agama berhak menjadi hati nurani bagi masyarakat.<sup>17</sup>

## 3. Djohan Effendi

Seperti tokoh-tokoh yang lainnya, Djohan Effendi sependapat bahwa kebebasan beragama mesti dijunjung tinggi. Menurutnya, pemerintah yang tidak menganak-emaskan satu agama tertentu tidak akan menindas masyarakatnya dan tidak akan pula mengekang agama tertentu. Kebebasan beragama erat kaitannya dengan liberalisme, yang bermaksud untuk mengedepankan kebebasan berfikir, utamanya dalam konteks kebebasan berkeyakinan dan berkeagamaan. Konsep kebebasan beragama yang merupakan konsep turunan dari pluralisme berangkat dari anggapan bahwa agama-agama tidaklah sama, sekaligus menjadi keniscayaan di tengah masyarakat yang beragam, sehingga dapat saling menerima perbedaan.<sup>18</sup>

## 4. Abdulaziz Sachedina

Abdulaziz Sachedina memberikan pandangan soal kebebasan beragama dari sisi hukum. Menurutnya, kebebasan beragama bukanlah pelanggaran konstitusi. Jadi, ketika didapati seseorang yang ittiradh dari agamanya, maka selagi ia tidak mengganggu kondisi sosial-masyarakatnya, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Karena persoalan agama adalah otoritas individu dan umat masing-masing.<sup>19</sup>

## 5. Abdurrahman Wahid

Bagi Gus Dur, kebebasan beragama adalah kesadaran manusia akan beragamnya umat Islam dan beragamnya manusia. Dalam kebebasan beragama setiap pemeluk agama bebas mengekspresikan agamanya masing-masing. Islam sebagai agama rahmatil lil ‘alamin pun diaplikasikan dalam kehidupan nyata tanpa adanya diskriminasi pada agama-agama lain. Bagi Gus Dur, kebebasan beragama adalah ajaran agama yang wilayahnya adalah privat. Gus Dur memberikan prinsip-prinsip dalam kebebasan beragama, yaitu universalisme Islam, pribumisasi Islam, nilai demokrasi, prinsip HAM,

<sup>17</sup> Dikutip dari jurnal, lihat: M. Zainuddin, “Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia”, dalam *el-Harakah*, vol. 11, no. 2, 2009, h. 176.

<sup>18</sup> Djohan Effendi, dalam Buddha Munawar Rahman, *Membela Kebebasan Beragama*, (Jakarta: LSAF, 2015), h. 289.

<sup>19</sup> Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, (Oxford: University of Oxford, 2001, h.. 98-101.

serta prinsip keadilan dan egaliter.<sup>20</sup>

## **6. Konstitusi Negara Indonesia**

Persoalan toleransi dan kebebasan beragama mendapatkan sorotan publik, utamanya pasca reformasi. Toleransi dan kebebasan beragama sendiri dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, UUD 1945 dalam pasal 28E ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Kedua, UUD 1945 pada pasal 29 ayat (2), yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama”. Ketiga, rumusan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” membebaskan warga bangsa untuk memilih memeluk agama yang diresmikan di Indonesia, yaitu selama masih meyakini bertuhan kepada Yang Esa. Terlebih sila ini merupakan sila pertama, yang bisa dikatakan menjadi payung bagi sila-sila selanjutnya, yaitu kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Artinya, aplikasi sila kedua sampai kelima tidak akan sempurna manakala tidak menempurnakan sila pertama.

Perangkat hukum keempat yang menjamin kebebasan beragama ialah UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal UU ini menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal ini selaras dengan pasal 22 ayat 2 yang berbunyi “negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Konstitusi lain, yang keilma, yang menjamin akan kebebasan beragama dalam konteks Indonesia ialah jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28I UUD 1945 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik. Dalam konteks kebebasan beragama, ratifikasi ini meniscayakan akan jaminan untuk melindungi kebebasan beragama atau keyakinan tanpa adanya diskriminasi dari siapapun.<sup>21</sup>

## **SEJARAH ISLAM SEPUTAR KEBEBASAN BERAGAMA**

Kebebasan beragama dan toleransi beragama merupakan realitas sejarah yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Dalam satu ayat Al-Qur'an Allah Swt berfirman yang artinya “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.<sup>22</sup> Ungkapan “asira” (yang ditawan) dalam ayat tersebut adalah orang-orang musyrik, karena memang dalam konteks ayat tersebut tidak ada yang ditawan kecuali orang-orang musyrik. Hal ini mengungkapkan bahwa dalam sejarah yang panjang sejak 14 abad lalu, Islam menjadi agama yang humanis, melintasi skat suku dan agama. Dalam ayat yang lain misalnya Allah Swt juga berfirman “*wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufan*”.<sup>23</sup> Yang artinya, bagi seorang anak

<sup>20</sup> Abdurrahman Wahid, dalam Damrizal, “Kebebasan Beragama Menurut Abdurrahman Wahid”, dalam jurnal *Manthiq*, vol. 1, no. 2, tahun 2016, hal. 129.

<sup>21</sup> La Ode Machdani Afala, *Rezim Adat dalam Politik Lokal....*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), h. 77.

<sup>22</sup> Lihat: QS. Al-Insan: 8.

<sup>23</sup> Lihat : QS. Luqman: 15.

sekalipun berbeda dengan keyakinan orang tuanya maka harus berbuat yang terbaik untuk keduanya.

Dalam konteks yang lebih krusial, bahkan Islam membolehkan agama lain untuk melakukan ibadah di Masjid. Dalam pernyataan Ibn Ishaq ketika menjelaskan biografi Rasulullah, ketika utusan Najran, beragama Nasrani, datang ke Madinah menemui Rasulullah tepat setelah shalat Ashar, mereka memasuki masjid dan mengerjakan ibadah sesuai keyakinan mereka. Ketika ada sekelompok sahabat yang hendak melarang perbuatan kaum Najran itu, Rasulullah kemudian melarangnya, hingga berkata “biarkanlah mereka mengerjakannya hingga selesai”.<sup>24</sup>

Potret kebebasan beragama juga diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dalam sejarahnya, ketika orang-orang Kristen Syam dijajah oleh penguasaan Romawi, mereka meminta pertolongan tentara muslim. Fakta lainnya adalah adanya isi surat yang ditulis oleh Betrikc Isho Tabh kepada Uskup Paris, yang berbunyi “orang Arab yang diberikan Tuhan kekuasaan yang seperti kalian ketahui mereka tidak menyerang akidah Kristen, sebaliknya mereka lembut kepada penderitaan kita dan menghargai Gereja serta rumah-rumah kita”.<sup>25</sup>

## POST-TRUTH DAN GAMBARAN MASA DEPAN BANGSA

Secara bahasa, post-truth berarti situasi di mana orang cenderung menerima argumen berdasarkan emosi dan keyakinan subjektif daripada fakta yang sebenarnya.<sup>26</sup> Dalam istilah yang lebih luas, post-truth atau pasca-kebenaran adalah suatu kondisi dimana hal-hal yang benar dan fakta-fakta kenyataan yang sifatnya objektif bukan lagi menjadi faktor yang paling berpengaruh untuk menilai sesuatu. Akan tetapi kebenaran dibangun dengan argumentasi-argumentasi yang semata hanya cocok dengan perasaan atau emosional. Basis penilaian sesuatu pada kondisi ini kerap mengesampingkan aspek nalar, logika dan rasionalitas.<sup>27</sup>

Praktik post-tuth nampak dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat dengan pencalonan dua Presiden, Trump dan Clinton. Mesin-mesin informasi secara membabi buta memproduksi berita, gambar, video, yang kemudian dishare tanpa di-croscek kebenaran data ilmiahnya guna memenangkan salah satu calon Presiden AS pada saat itu. Trump sebagai salah satu calon presiden pada saat itu menganggap bahwa awak media tidak dapat dipercayai lagi, karena hanya memberikan berita yang tidak ada kebenarannya.<sup>28</sup> Trump melakukan itu demi untuk menarik simpati kepercayaan masyarakat.

Post-truth menjadikan kebenaran yang objektif yang digali melalui kebenaran data-data ilmiah menjadi dipersepsikan sebaliknya, sebagai sesuatu yang belum benar.

<sup>24</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ta'ashub wa Al-Tasamuh Baina al-Masihiyah wa Al-Islam*, (Mesir: Nahdlah Al-Misra, 2005), h. 12.

<sup>25</sup> Musthafa Al-Syukh, *Islam Bila Mazhab, dalam Tesis Frans Sayogie*, (Depok: Fakultas Hukum UI, 2012), h. 69.

<sup>26</sup> Diakses melalui Kamus Cambridge Online, melalui: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/post-truth>, pada 02 Maret 2011, pukul. 20.55 WIB.

<sup>27</sup> Ralp Keyes, *The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, (New York: Martins Publishing, 2004), h. 4.

<sup>28</sup> Susan B. Glasser, *Covering in a "Post-Truth" America*, (Washington DC: Brooking Institution Press, 2016), h. 1.

Sementara kebenaran diukur sejauh mana nilai kecocokkannya dengan individu atau sekelompok orang dengan kepentingannya yang membelakanginya. Ditambah dengan ragam media sosial yang mendukungnya, menjaidkan posth-truth mudah diyakini sebagaimana kebenaran itu sendiri.

Pertanyaannya kemudian, apa dampak negatif post-truth bagi masa depan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia? Bagaimana gambaran situasi bangsa jika terus didominasi oleh kondisi-kondisi pasca-kebenaran itu? Dapatkah suatu bangsa menghindadi post-truth dengan zaman yang semakin berubah ke era digital dengan sangat cepat? Dan, bagaimana dampak post-truth pada persoalan toleransi dan kebebasan beragama?

Syaikh Adnan Al-Afyouni yang merupakan mufti besar Syiria dalam kunjungannya ke Indonesia menyatakan, bahwa di Syiria pendidikan gratis, makanan dan minuman gratis, kesehatan gratis, dan tidak ada orang miskin di negara tersebut. Akan tetapi tantangannya adalah satu yaitu isu agama; dihembuskannya isu perencanaan pembunuhan terhadap non-muslim dan sebagainya.<sup>29</sup> Pernyataaan ulama Syiria tersebut memberi isyarat kuat bahwa post-truth dapat membahayakan sebuah bangsa, dapat menyulut perpecahan antar bangsa.

Dalam persoalan kebenaran agama, agama dan post-truth tentu saja memiliki hubungan yang bertolak belakang. Hal itu karena agama memiliki kebenaran yang absolut sedangkan post-truth sebaliknya, kebenaran sangat relatif, dan tidak ada kebenaran yang tunggal. Sehingga, secara otomatis pada hakikatnya membenaran atas agama dengan cara pandang post truth adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kebenaran absolut dibaca dan dipandang dengan analisa yang relatif, bahkan cenderung kepada kebohongan.

Post-truth ini berkaitan erat dengan isu hoax. Dimana kata tersebut berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu tindakan yang dimaksudkan untuk membuat seseorang percaya sesuatu yang tidak benar. Dalam Kamus Cambridge, hoax memiliki arti bohong.<sup>30</sup> Kaitannya dengan era post-truth inilah hoax menjadi alat untuk menarasikan sesuatu hal yang secara data ilmiah tidak benar namun menjadi kebenaran.

Menurut Janner Simarmata hoax dan post-truth di Indonesia salah satunya dalam persoalan isu SARA yang ada di negara tersebut, seperti rasisme yang dilakukan oleh sekelompok masa atas Mahasiswa Papua yang dianggap telah melecehkan Bendera Merah Putih.<sup>31</sup> Informasi yang disebarakan melalui kanal-kanal medsos berbanding jauh dengan fakta yang ada di lapangan. Informasi yang disebarakan secara bombastis menyudutkan etnis Papua itu kemudian menyebar dengan cepat, sehingga orang-orang dengan cepat menghujat warga Papua itu dengan tanpa tahu secara tepat bagaimana data di lapangan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Moch Anas Ma'ruf, "Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas (Input, Proses, dan Output di Madrasah)", dalam *Nidhom Al-Haq*, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 47.

<sup>30</sup> Diakses melalui Kamus Kambridge Online pada: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax?q=HOAX>, pada 02 Maret 2015, pukul. 21.00 WIB.

<sup>31</sup> Michael Hangga Wismabrata, Fakta Bentrokan Mahasiswa di Asrama Papua, Diduga Rusak Bendera Merah Putih Hingga 43 Orang Ditangkap, diakses melalui: <https://surabaya.kompas.com/read/2019/08/18/12250081/fakta-bentrokan-di-asrama-mahasiswa-papua-diduga-rusak-bendera-merah-putih?page=all>, pada 02 Maret 2016, Pukul. 21.05 WIB.

<sup>32</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", dalam *Jurnal Unita*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 140.

Contoh kasus keagamaan lainnya adalah apa yang terjadi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta soal Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan Al-Qur'an karena menafsirkan QS. Al-Maidah: 51 terkait pemimpin. Isu ini menjadi isu berskala nasional dengan informasi yang didapatkan oleh Netizen melalui media-media sosial. Isu yang sebenarnya dapat diselesaikan di meja hukum, akan tetapi karena kebenaran yang telah dibuat oleh kelompok tertentu menjadikan isu tersebut menjadi isu nasional, bahkan isu yang heboh soal keagamaan di Indonesia.<sup>33</sup> Dampaknya, isu tersebut menjadikan masyarakat terpecah belah menjadi dua, kelompok yang mendukung Ahok dan kelompok yang kontra atau menganggap Ahok sebagai penista agama.

Agama sendiri menjadi persoalan yang sensitif di negara Indonesia. Tidak jarang isu agama dimanipulasi untuk kepentingan kelompok atau politik tertentu yang berakibat pada disintegrasi keadilan dan persatuan. Adanya era digital yang sebagian orang tidak mau bertanggung jawab memproduksi berita bohong, menjadikan post-truth menjadi kebenaran. Lebih dari itu, mengoyak toleransi antar umat beragama.

Muhammad Handayani dalam penelitiannya mengangkat retorika post-truth Felix Siauw di Instagram miliknya. Menurutnya, retorika Felix Siauw merupakan cara komunikasi yang eksklusif karena membangun pembatas sirkulasi dialog dan tidak mendorong audiens untuk mengoptimalkan nalar konstruktif bagi kemaslahatan bersama. Dengan visualisasi digital, multimedia, narasi sejarah utopia, name-calling, bingkai in dan out group, ia memainkan retorika post-truth.<sup>34</sup>

Muhammad Subarkah dalam artikelnya di Republika, menyatakan bahwa apa yang disampaikan Felix Siauw dalam media sosial hanya membuat gaduh, propaganda dan menebar kebencian, meskipun terkesana memberikan dakwah. Apa yang disampaikan Felix Siauw berbunyi nyaring dan menjadi kepercayaan masyarakat awam. Sementara di sisi yang lain, apa yang disampaikannya merupakan penggiringan masyarakat untuk terpecah belah dan saling membenci.<sup>35</sup>

Tentu saja apa yang dikatakan oleh Subarkah dalam analisisnya tersebut sangat mungkin untuk menyulut terjadinya perpecahan antar bangsa. Narasi-narasi post-truth dapat menjadi bola liar yang dapat mengundang pro-kontra antar masyarakat yang awam dan tidak. Sehingga, post-truth cukup berbahaya jika dibiarkan dan tidak dilawan dengan narasi yang objektif, benar sebagaimana fakta lapangannya.

## TAFSIR AL-QUR'AN, TOLERANSI DAN KEBEBASAN BERAGAMA

### 1. QS. Al-Baqarah [2]: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>33</sup> Janner Simamranta, dkk, *Hoax dan Media Sosial; Saring Sebelum Sharing*, h. 26.

<sup>34</sup> Maya Rini Handayani, "Respon Masyarakat Terhadap Tweet Ustadz Felix Siauw: "Layakah Wanita Pekerja Mendapat Sebutan Ibu?", dalam *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. 2, 2016, h. 147.

<sup>35</sup> Muhammad Subarkah, Antara Omong Kosong, Felix Siauw dan Abu Janda, dalam *m.republika.com*, berita/antara-omong-kosong-felix-siauw-dan-abu-janda, dikutip pada 29 Februari, 2011, pukul. 20.50 WIB.

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat ini turun setelah terjadi perang Nadhir, di mana ada sebagian orang dari pemeluk agama untuk memaksa orang lain masuk ke agamanya mereka. Menurut Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, ayat tersebut sebagai pengingat kepada Nabi dan umatnya bahwa tidak ada paksaan di dalam masuk agama karena agama adalah persoalan iman. Iman sendiri ialah ketundukan, bukan paksaan. Oleh sebab itu mengajak orang lain beragama tidak bisa dengan paksa memaksakan, akan tetapi dengan argumentasi. Menurut Al-Maraghi, ayat ini pun cukup menjadi jawaban bagi sebagian orang yang menginginkan orang lain masuk agama Islam tetapi dilakukan dengan cara kekerasan dan mengangkat pedang.<sup>36</sup>

Sementara itu menurut Al-Buruswi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut turun merespon orang Majusi dan Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasrani. Dimana dikatakan bahwa dua kelompok ini di dalam Islam jizyahnya masih diterima dan tidak boleh memaksakan mereka untuk masuk Islam, berbeda dengan orang-orang musyrik Arab yang tidak diterima darinya kecuali pedang (perang) atau masuk Islam. Menurutnya, agama Islam tidak memaksakan orang lain masuk padanya, karena orang yang berakal tidak mungkin untuk dipaksa, tetapi alternatifnya dengan argumentasi.<sup>37</sup> Islam memberikan alternatif yang baik agar berdakwah dengan argumentatif.

Penafsir lain seperti Al-Alusi juga berkomentar atas ayat di atas, menurutnya pemaksaan dalam beragama merupakan sesuatu yang di luar kebaikan, sementara agama seluruhnya adalah kebaikan. Dengan mengutip hadis riwayat Ibn 'Abbas, Al-Alusi menyatakan bahwa ayat ini turun menyoal salah satu sahabat Anshar yang memiliki dua anak laki-laki. Rasulullah bertanya kepadanya, "apakah aku harus memasukkan mereka berdua kepada Islam, sementara nenek moyang mereka adalah Nasrani?", maka kemudian turun ayat tersebut.<sup>38</sup>

Ayat di atas ditafsirkan oleh para mufasir sebagai praktik nyata toleransi beragama. Meskipun, ayat tersebut tidak membenarkan keyakinan agama-agama selain Islam.

## 2. QS. Ali Imran [3]: 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah.

<sup>36</sup> Muhammad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turat s Al-'Arabi, t.t, jilid 3), h. 16.

<sup>37</sup> Ismail Haqi Al-Buruswi, *Ruhul Bayan*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t, jilid 1), h. 406.

<sup>38</sup> Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1415 H), jilid 2, h. 14.

Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”

Al-Baidhawi menafsirkan ayat di atas dengan makna yang universal. Menurutnya, Ahlul Kitab dalam ayat tersebut ialah Ahlul Kitab Najran ataupun Madinah. Ia menyatakan bahwa apa yang dibawa Rasulullah dengan apa yang Ahlul Kitab tafsirkan soal agamanya sebenarnya sama. Sehingga Rasulullah mengajak mereka untuk tidak menyekutukan Allah dengan selain-Nya dan tidak menjadikan satu sama lain sebagai sesembahan selain Allah.<sup>39</sup>

Sedangkan Al-Qumi menafsirkan sama dengan Al-Baidhawi soal siapa Ahlul Kitab dan apa yang seharusnya mereka fahami dalam kalimatun sawa. Ia memperjelas agar mereka tidak musyrik dengan sekiranya mereka menjadikan ‘Uzair, ‘Isa dan rahib-rahib mereka.<sup>40</sup>

Sementara itu Al-Zuhaili menjelaskan soal ayat ini bahwa menurutnya, ayat ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad agar memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk bersatu dalam satu titik dimana antara syariat, kitab dan para rasul bertemu pada titik itu. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa semua agama yang dibawa para Rasul sama-sama membawa misi tauhid, ibadah, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram tidak musyrik dan tidak menyembah sesuatu selain Allah. Ayat ini lebih jauh menjelaskan soal tauhid uluhiyyah dan rububiyah.<sup>41</sup>

Hemat penulis, ayat ini secara tidak langsung membenarkan ajaran agama-agama samawi. Meskipun kemudian agama-agama tersebut terhapus pasca turunnya agama Islam.

### 3. QS. Al-Qashash [28]: 56

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Menurut Atsa'alabi, ayat ini turun merespon persoalan paman Nabi Muhammad, Abi Thalib. Suatu waktu Nabi Muhammad masuk ke rumah pamannya tersebut. Rasulullah yang bersama Abu Hurairah pada saat itu, ia melihat pamannya sedang sakit, bahkan hendak wafat, dan memintanya agar ia mengucapkan kalimat syahadat. Namun kemudian ia tidak mengucapkannya hingga ia mati dalam kekafiran. Hal itu sebab persoalan hidayah hanya bisa diberikan hanya oleh Allah.<sup>42</sup>

Wahbah Al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat tersebut di atas ialah soal hidayah dan taufik dalam memeluk agama. Menurutnya, ayat tersebut memberikan informasi bahwa

<sup>39</sup> Abdullah Ibn Umar Al-Baidhawi, *Anwar At-Tanzil wa Ashrar Al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1418 H), jilid 2, h. 21.

<sup>40</sup> Muhammad Ibn Muhammad Al-Ridha Al-Qumi, *Kanzu Al-Daqaiq wa Al-Bahr Al-Magharib*, (Tehran: Mu'assasah Thaba'ah wa Al-Nasr Fi Wizarat Al-Irsyad Al-Islami, 1409) jilid 3, h. 124.

<sup>41</sup> Wahbah Ibn Musthafa Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Ma'ashir, 1418 H), Jilid 3, h. 252.

<sup>42</sup> Abdurrahman Ibn Muhammad Atsa'alabi, *Jawahir Al-Hisan FI Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1418 H), jilid 4, h. 277.

persoalan hidayah adalah persoalan yang tidak dipastikan dengan argumentasi, akan tetapi persoalan hati. Sedekat dan sesayang apapun Nabi Muhammad kepada seseorang ia tidak akan pernah pasti dapat menuntun orang tersebut mendapatkan hidayah. Hanya Allah yang dapat memberikan hidayah. Karena hanya Ia yang dapat menurunkan nur-Nya kepada hamba-Nya.<sup>43</sup>

Al-Baghawi pun merespon dengan hal yang sama, bahwa ayat tersebut merespon keinginan Rasulullah supaya pamannya, Abi Thalib, mengucapkan hidayah sebelum wafatnya dengan harapan kelak di hari akhir ia akan melihatnya. Tidak lama kemudian ayat tersebut turun. Menurutnya, dengan ayat ini Allah memberitakan bahwa masalah hidayah tidak akan pernah bisa seseorang memastikannya, termasuk jika Muhammad memberikannya untuk orang terdekat. Karena andai saja hidayah bisa Muhammad berikan untuk orang lain, niscaya orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam.<sup>44</sup>

Ayat ini secara jelas ditafsirkan para ulama sebagai ketidakbolehan memaksakan orang lain untuk masuk dalam agamanya, meskipun orang tersebut cukup dekat secara hubungan biologis.

#### 4. QS. Yunus [10]: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا  
مُؤْمِنِينَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Allah tidak berkehendak menjadikan seluruh manusia beriman, karena hal itu tidak memberikan kemaslahatan yang hendak Allah berikan kepada umat manusia. Maka dari itu persoalan keimanan bukanlah kekuasaan dan ketentuan yang dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal itu agar kemaslahatan tercipta untuk semua orang.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut Ibn 'Athiyah, persoalan keimanan ialah murni kehendak dan kekuasaan Allah Swt. Dan jika Allah mau maka bisa saja semua orang kafir Quraisy beriman, oleh itu Allah mengingatkan agar Nabi tidak putus asa dengan adanya orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini juga memberi informasi bahwa untuk mengajak seseorang beriman tidak perlu dengan berperang atau mengangkat senjata hingga musuh mau untuk memeluk apa yang orang Islam yakini.<sup>46</sup>

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya. Bahwa, andai saja Allah berkehendak niscaya Allah akan imankan semua penduduk bumi atau diciptakan dalam keadaan telah beriman, sebagaimana Allah menciptakan malaikat. Allah tidak menjadikan semua manusia beriman, namun ada yang beriman, kufur, berbuat baik dan

<sup>43</sup> Wahbah Ibn Musthafa Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*, jilid 20, h. 132.

<sup>44</sup> Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi, *Ma'alim Al-tanzil Fi Al-Tafsir*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1420 H), jilid 3, h. 539.

<sup>45</sup> Muhammad Ibn Ali Al-Syaukani, *Fathul Qadir*, (Irak: Dar Ibn Katsir, 1414 H), jilid 2, hal. 539.

<sup>46</sup> Abdul Haq Ibn Ghalib Ibn 'Athiyah, *Al-Muharrar Al-Wjaiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1415 H) jilid 3, h. 145.

ada yang berbuat buruk, semuanya mengandung hikmah.<sup>47</sup>

Ayat tersebut lagi-lagi memberikan isyarat akan ketidakbolehan memaksakan orang lain masuk dalam agama Islam. Persoalan agama ialah persoalan privat dan hidayah Allah Swt.

## **TOLERANSI, KEBEBASAN BERAGAMA DAN POST-TRUTH**

Dari empat ayat yang dibahas di atas mengenai kebebasan beragama, Al-Qur'an menitikberatkan kepada sikap toleransi kepada agama-agama lain. Al-Qur'an tetap menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, karena dengan itu maka prinsip tauhid dalam Islam menjadi masuk akal. Jika Islam menganggap agama-agama selain Islam juga benar, maka gugurlah prinsip tauhid dalam ajaran Islam itu sendiri. Al-Qur'an memberikan informasi seputar toleransi beragama dengan cukup tinggi. Terbukti hingga dalam persoalan melakukan ibadah pun, orang-orang Yahudi diperbolehkan Rasulullah untuk melakukan ibadah di dalam masjid Nabawi.

Dalam posisinya di era post-truth, toleransi cukup penting dikedepankan dalam beragama setiap muslim. Kemunculan berita-berita hoax yang memenuhi kanal-kanal media sosial dan belum jelas validitasnya perlu dibaca secara toleran, toleran dalam arti tidak reaktif yang justru menimbulkan pesan dan implikasi-implikasi negatif, seperti membenci dan menyalahkan orang lain. Agama Islam memberikan porsi besar soal toleransi, bahkan pada persoalan pelaksanaan ibadah. Kalau dalam pelaksanaan ibadah saja Islam memberikan jaminan toleransi yang besar, maka dalam soal munculnya berita di era post-truth Islam memberikan kesadaran toleransi yang jauh lebih besar dengan tidak mengambil tindakan-tindakan yang justru merugikan Islam dan pemeluknya.

Kaitannya dengan kebebasan beragama, post-truth kerap kali digunakan untuk melegitimasi paham keagamaan seseorang yang paling benar sekaligus menganggap agama-agama lain sesat; atau kalau tidak, sebaliknya, menganggap semua agama adalah benar. Era post-truth tidak boleh melegitimasi keduanya. Islam melalui Al-Qur'annya memang melegislasi toleransi dan kebebasan memilih agama tertentu, akan tetapi tidak membenarkan semua agama.

## **PENUTUP**

Ibnu Khaldun dilahirkan pada abad 14 tepatnya 27 Mei 1331 M. di Tunisia dan meninggal pada 19 Maret 1406 M./25 Ramadhan 808 H. Ibnu Khaldun adalah orang yang gagasan-gagasan kreatifnya mampu melampaui zamannya. Ia orang paling awal yang mengkritisi sejarah, sehingga laiklah julukan sebagai Bapak Historiografi disematkan padanya.

Toleransi beragama di era post-truth meski menjadi tag-line berkehidupan umat Islam agar tidak terjebak pada kondisi-kondisi fakta yang pada dasarnya belum benar dan meyakinkannya sebagai kebenaran namun berdampak pada intoleransi. Toleransi harus menjadi payung kehidupan umat Islam dalam posisinya menghadapi isu-isu yang kerap menipu pandangan masyarakat. Dengan begitu, seorang muslim tidak gegabah dalam mengambil tindakan, yang justru mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Agama Islam memberikan toleransi pada agama-agama lain. Artinya, Islam tidak memiliki ajaran memaksakan orang lain untuk masuk kepada ajarannya, meskipun

<sup>47</sup> Muhammad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 11, h. 158.

Islam melalui Al-Qur'an meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang paling benar. Prinsipnya, orang Islam harus meyakini agama Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, namun tidak ada ruang untuk tidak memberikan kehidupan agama-agama lain hidup di muka bumi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Alusi, Sayyid Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah. 1415 H.
- 'Athiyyah, Abdul Haq Ibn Ghalib Ibn. *Al-Muharrar Al-Wjaiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah. 1415 H.
- Atsa'alabi, Abdurrahman Ibn Muhammad. *Jawahir Al-Hisan FI Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi. 1418 H.
- Al-Baghawi, Husain Ibn Mas'ud. *Ma'alim Al-tanzil Fi Al-Tafsir*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi. 1420 H.
- Basyaib, Hamid. *Membela Kebebasan Beragama*, Ciputat: Alvabet. 2006.
- Al-Baidhawi, Abdullah Ibn Umar. *Anwar At-Tanzil wa Ashrar Al-Ta'wil*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi. 1418 H.
- Al-Buruswi, Ismail Haqi. *Ruhul Bayan*, Beirut: Dar Al-Fikr. t.t.
- Cahyono, Anang Sugeng, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", dalam *Jurnal Unita*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Damrizal, "Kebebasan Beragama Menurut Abdurrahman Wahid", dalam *jurnal Manthiq*, vol. 1, no. 2, tahun 2016.
- Effendi, Djohan. dalam Buddhy Munawar Rahman, *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta: LSAF. 2015.
- Glasser, Susan B., *Covering in a "Post-Truth" America*, Wasington DC: Brooking Institution Press, 2016.
- Ghazali, Muhammad. *Al-Ta'ashub wa Al-Tasamuh Baina al-Masihiyah wa Al-Islam*, Mesir: Nahdlah Al-Misra. 2005.
- Handayani, Maya Rini, "Respon Masyarakat Terhadap Tweet Ustadz Felix Siauw: "Layakah Wanita Pekerja Mendapat Sebutan Ibu?", dalam *Sawwa: Jurnal Studi Gender*; Vol. 11, No. 2, 2016.
- Jahroni, Jajang, *Memahami Terorisme; Sejarah, Konsep dan Model*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Keyes, Ralp, *The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, New York: Martins Publishing, 2004.
- Lufaefi," Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat: Upaya Menjaga Persatuan dalam Bingkai Keberagaman", dalam *Jurnal Al-A'raf*, vol. Xiv, no. 1, Januari – Juni 2017.
- Al-Maraghi, Muhammad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turat s Al-'Arabi. t.t.
- Ma'ruf, Moch Anas, "Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas (Input, Proses, dan Output di Madrasah)", dalam *Nidhom Al-Haq*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Muhsi, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. 2015.

- Puspito, Hendro. *Sosiologi Agama*, Jakarta: Penerbit Kanisius. 1999.
- Al-Qumi, Muhammad Ibn Muhammad Al-Ridha. *Kanzu Al-Daqaiq wa Al-Bahr Al-Magharib*, Tehran: Mu'assasah Thaba'ah wa Al-Nasr Fi Wizarat Al-Irsyad Al-Islami. 1409.
- Rahman, Buddhy Munawar. *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta: PUSAD Paramadina. 2015.
- Sachedina, Abdulaziz. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Oxford: University of Oxford. 2001.
- Soekarno, Negara dan Tjita-Tjita Islam. dalam Faith dan Castel. 1953.
- Sya'ban, Abdul Husein. *Fiqh At-Tasamuh fi Al-Fikr Al-Arab Al-Islami*, Irak: Dar Aras Li At-Thab'ah wa Al-Nashr. 2011
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali. *Fathul Qadir*, Irak: Dar Ibn Katsir. 1414 H.
- Al-Syukh, Musthafa. *Islam Bila Mazhab*, dalam Tesis Frans Sayogie, Fakultas Hukum UI. 2012.
- Tibbi, Bassam. *Islam dan Islamisme*, Bandung: Mizan. 2016.
- Taher, Elza Peldi (ed.). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: Kompas. 2009.
- Wazier, Michael. dalam Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, Jakarta: Grasindo. 2010.
- Zainuddin, M., "Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia", dalam *el-Harakah*, vol. 11, no. 2. 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah Ibn Musthafa. *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Ma'ashir. 1418 H.
- Website:
- <https://surabaya.kompas.com>
- <https://m.republika.com>.
- <https://dictionary.cambridge.org>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.